



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **9.4** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang menyatakan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib
melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh
ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik
harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan
kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Uji
Konsekuensi Layanan Informasi Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Layanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI dan Lampiran VII Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana Dimaksud dalam Diktum Kedua sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal,

2022

 BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal :

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN
INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah dan Pasal 2 yang mewajibkan Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan yang bersifat ketat dan terbatas atau dikecualikan. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID

disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Penetapan Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. dengan adanya Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik ini, diharapkan Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan, pelaksanaan pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan pengubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk oleh PPID Utama, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur PPID pelaksana eselon II.

Tim Pengujian Konsekuensi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat secara *ex-officio* berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Dokumen Informasi Publik Untuk Dilakukan Pengujian Konsekuensi Dapat Diusulkan Oleh PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Tekhnis kepada PPID Utama.

I. Persiapan Pengujian Konsekuensi.

1. PPID Perangkat Daerah mengajukan usulan permohonan kepada PPID Utama atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi;
2. PPID Utama menginventarisasi usulan permohonan PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Tekhnis tentang informasi publik yang diminta untuk di kecualikan.

II. Penyusunan Dokumen Informasi Publik diusulkan Dikecualikan.

PPID Utama melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
 1. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

- e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
- 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 4. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 5. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- 6. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 7. Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau;
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- c. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang undangan terkait (konsekuensi tertimbang). Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang - undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*)
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik, menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui :
 - a. mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
 - b. ketentuan berdasarkan undang-undang lain. Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.
 - c. memanfaatkan pendapat ahli.

Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik. PPID Utama setelah menerima usulan dokumen informasi dari PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

III. Pelaksanaan pengujian konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);

2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. Menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi informasi publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi; dan;
5. Menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada atasan PPID Utama untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan

IV. Penetapan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan, dibedakan menjadi:

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka


6. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

V. Pengubahan Klasifikasi dan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

1. Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID.
2. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.

BAB III PENUTUP

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merupakan implementasi Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID dilingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah
Nomor : TAHUN 2022
Tanggal :
Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN
INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

FORMAT 1. LEMBAR PERMOHONAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI
YANG DI KECUALIKAN

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis:.....

| No. | Materi/ Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | | Dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup | Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan |
|-----|--|--|--|--|---|
| | | Pasal 17 Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang- undangan lainnya | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui,
PPID PELAKSANA
Selaku
KEPALA PERANGKAT DAERAH

(_____)

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran III Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal :

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

FORMAT 2. DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

| No. | A. Konsekuensi Mutlak | Penilaian |
|-----|--|------------|
| 1. | Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut undang-undang tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) | Ya / Tidak |
| 2. | Apakah informs yang diungkap merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana) | Ya / Tidak |
| 3. | Apakah informasi yang dingkapkan merupakan informasi yang dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional) | Ya / Tidak |
| 4. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya) | Ya / Tidak |
| 5. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum) | Ya / Tidak |
| 6. | Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat) | Ya / Tidak |
| 7. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut | Ya / Tidak |


| | | |
|-----|---|------------|
| | Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia) | |
| 8. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional) | Ya / Tidak |
| 9. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional) | Ya / Tidak |
| 10. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar Negara) | Ya / Tidak |
| 11. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 3 (system komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional) | Ya / Tidak |
| 12. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategi Indonesia di luar negeri) | Ya / Tidak |
| 13. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) | Ya / Tidak |
| 14. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga) | Ya / Tidak |
| 15. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang) | Ya / Tidak |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 16. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang) | Ya / Tidak |
| 17. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang) | Ya / Tidak |
| 18. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal) | Ya / Tidak |
| 19. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas purusan Komisi Informasi atau pengadilan) | Ya / Tidak |
| 20. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan) | Ya / Tidak |
| 21. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi public yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan) | Ya / Tidak |
| 22. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan lainnya, jika Ya, sebutkan.... Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan seterusnya. Dengan demikian informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan. | Ya / Tidak |
| No. | B. Konsekuensi Tertimbang | Penilaian |
| 1. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pemerintah yang ada, jika YA, sebutkan peraturan pemerintah dimaksud | Ya / Tidak |

| | | |
|----|--|------------|
| 2. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pemerintah yang ada, jika YA, sebutkan peraturan presiden dimaksud | Ya / Tidak |
| 3. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pemerintah yang ada, jika YA, sebutkan surat keputusan presiden yang dimaksud | Ya / Tidak |
| 4. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan menteri yang ada. Jika YA, sebutkan peraturan menteri pertanian dimaksud | Ya / Tidak |
| 5. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut keputusan menteri pertanian yang ada. Jika YA, sebutkan surat keputusan menteri yang di maksud | Ya / Tidak |
| 6. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat edaran yang ada. Jika YA, sebutkan surat edaran menteri pertanian yang dimaksud | Ya / Tidak |
| 7. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pejabat Eselon I di lingkungan kementerian yang ada. Jika YA, sebutkan peraturan kasatker di lingkungan kementerian dimaksud | Ya / Tidak |
| 8. | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan Perundang-undangan yang lainnya? Jika YA, sebutkan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dimaksud | Ya / Tidak |
| 9. | <p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jika YA, sebutkan kebijakan internal satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut</p> <p>(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada pasal 2 ayat 4 undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat</p> | Ya / Tidak |

| | | |
|-----|--|------------|
| | serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya") | |
| 10. | <p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jika YA, sebutkan kebijakan internal satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut</p> <p>(dalam memberikan alasan yang dapat merujuk pada pasal 6 ayat 3 undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi: "informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan Negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan".)</p> <p>Kesimpulan uji konsekuensi:</p> <p>Dapat diakses oleh publik/atau tidak dapat di akses oleh publik.*</p> <p>*coret yang tidak perlu</p> | Ya / Tidak |

BUPATI LOMBOK TENGAH, 7/



H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran IV Keputusan Bupati Lombok Tengah
Nomor : TAHUN 2022
Tanggal :
Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN
INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

FORMAT 3. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR....TAHUN.... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | |
|--|---|--|
| MENIMBANG | : | <div>a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</div> <div>b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</div> <div>c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.</div> <div>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan</div> |
| MENGINGAT | : | <div>1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010</div> |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | | <p>Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);</p> <p>4. Dst.....</p> |
| MEMPERHATIKAN | : | <p>Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....</p> <p>Tahun.....</p> |
| MEMUTUSKAN | | |
| MENETAPKAN | : | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
| PERTAMA | : | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan. |
| KEDUA | : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini. |
| | | <p>Ditetapkan di ,</p> <p>pada tanggal</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p> <p>TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik</p> <p>(.....Nama.....)</p> |

BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran V Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal :

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

FORMAT 4. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR..... TAHUN....

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian
Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

[illegible]

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|------|---------|------------|-----|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

TTD + Stempel/ CapPPID/ Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALUPATHUL BAHRI

Lampiran VI Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal :

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

FORMAT 5. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR..... TAHUN....

Pada hari ini, bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Perubahan tanggal.....

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i> | | | Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i> |
|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---------|-------------------------|--|
| | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | Dibuka | Ditutup | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|------|---------|------------|-----|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/ Cap PPD/ Badan Publik
(Pimpinan Badan Publik)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran VII Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal :

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI LAYANAN
INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

FORMAT 6. PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR....

TAHUN....

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);

4. Dst.....

MEMPERHATIKAN :

1. Penetapan PPID Nomor..... Tahun..... tentang Pengecualian Informasi.....
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor..... Tahun

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA :

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun
yang tercantum dalam lampiran.... merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di ,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan
Publik

(.....Nama.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH, 
H. LALU PATHUL BAHRI